

## SEBANYAK 27.000 ORANG MANFAATKAN PEMUTIHAN PAJAK DI KUDUS



**Sumber Gambar:**

[https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1745490476236-SAMANI\\_PEMUTIHAN\\_2025/lwlnepxa06n1wg.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1745490476236-SAMANI_PEMUTIHAN_2025/lwlnepxa06n1wg.jpeg)

### **Isi Berita:**

KBRN, Kudus: Sebanyak 27.000 pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus tercatat telah memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan atau pembebasan tunggakan dan denda pajak. Angka ini berdasarkan catatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Kudus.

Jumlah tersebut tentunya akan semakin bertambah, karena program tersebut berlaku sejak 8 April hingga 30 Juni 2025. Hal itu disampaikan Bupati Kudus, Sam'ani Intakorisi usai meninjau pelayanan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Kudus, Kamis (24/4/2025).

Sementara, Kasi Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda UPPD Kabupaten Kudus, Sukatmo mengatakan, pemilik kendaraan yang menunggak ada 150.000 orang. Nilai tunggakan mencapai sekitar Rp 50 miliar.

Program pemutihan pajak kendaraan yang menunggak, berbeda dengan program sebelumnya. Sebelumnya, hanya denda yang dibebaskan, sedangkan tahun ini dibebaskan semua denda dan pokok tunggakan, plus denda tunggakan jasa raharja.

Untuk jumlah pajak yang terkumpul secara keseluruhan hampir Rp 60 miliar dari target penerimaan selama setahun sebesar Rp 35 miliar. Jumlah itu berasal dari Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), belum termasuk opsens.

Sementara itu, Bupati Kudus Sam'ani Intakorisi mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Pemkab Kudus sendiri, pendapatan daerahnya mengalami peningkatan drastis menyusul adanya opsens PKB dan BBNKB.

"Jangan lupa untuk mengecek STNK-nya, apakah pajak kendaraannya menunggak atau tidak. Jika menunggak, segera membayar senyampang ada pembebasan semua denda dan pokok tunggakan, plus denda tunggakan jasa raharja," ujarnya. (Roy Kusuma)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/semarang/daerah/1472254/sebanyak-27-000-orang-manfaatkan-pemutihan-pajak-di-kudus>, "Sebanyak 27.000 Orang Manfaatkan Pemutihan Pajak di Kudus", tanggal 24 April 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/04/pemutihan-pajak-kendaraan-dongkrak-pad-kudus-bupati-samani-untuk-perbaikan-jalan/>, "Pemutihan Pajak Kendaraan Dongkrak PAD Kudus, Bupati Sam'ani: Untuk Perbaikan Jalan", tanggal 24 April 2025.
3. <https://jateng.antaraneews.com/berita/579205/27000-orang-di-kudus-manfaatkan-program-pemutihan-pajak-kendaraan>, "27.000 orang di Kudus manfaatkan program pemutihan pajak kendaraan", tanggal 24 April 2025.

#### **Catatan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

##### 1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*